



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Andi Nasution Alias Long;
2. Tempat lahir : Dalu-Dalu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 1 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh tanggal 08 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nasution Alias Andi Long terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Nasution Alias Andi Long oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa Andi Nasution Alias Andi Long tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Ekor Kambing Berwarna Hitam

Di kembalikan kepada saksi Efri Wahid Lubis (korban)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Nasution alias Long dan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG (dalam Daftar Pencaraian Orang) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Desa Hutaimbaru, Kecamatan. Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di PT. Mandurana milik H. Bahren Lubis atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 02.00 wib, ketika itu Terdakwa sedang bersama-sama SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG berjalan menuju lokasi kandang kambing PT. Mandurana milik H. Bahren Lubis, kemudian setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG langsung membuka pintu kandang Kambing milik H. Bahren Lubis lalu SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG masuk ke dalam kandang kambing tersebut, dan langsung mengangkat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna hitam dibawa keluar kandang dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang pada saat itu sudah menunggu di luar kandang, lalu kemudian SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG keluar dari dalam kandang kambing tersebut dan menutup kandang kambing dan kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG langsung membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara di gotong di atas pundak secara bergantian meninggalkan tempat tersebut sampai dengan tiba di SMP N 1 Barumun Selatan.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG berada di SMP N 1 Barumun Selatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG bersepakat menyimpan 1 (satu) ekor kambing tersebut tepat di belakang SMP N 1 Barumun Selatan dengan cara mengikat leher kambing tersebut dan mengikatkannya lagi ke pokok batang kelapa sawit yang ada di daerah tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa dan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG pergi menjumpai Maradingin Siregar (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membantu menjualkan 1 (satu) ekor kambing tersebut yang telah dicuri oleh Terdakwa dan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG dan setelah berjumpa Maradingin Siregar selanjutnya Terdakwa dan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG pulang ke rumah masing-masing.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 08.00 Wib SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG dan Maradingin Siregar pergi ke belakang SMPN 1 Barumun Selatan dan mengambil 1 (satu) ekor kambing yang telah diikat di pokok batang kelapa sawit tersebut lalu menaikannya ke atas sepeda motor milik Maradingin Siregar dan dibawa pergi ke Desa Parapat, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya dijualkan kepada Nur Aisyah Siregar seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menjualkan kambing tersebut dan menerima uangnya, maka SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG dan Maradingin Siregar pulang kembali ke Desa Gunung Intan, Kecamatan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



Barumun Selatan, Kabupaten. Padang Lawas menjumpai terdakwa, dan ketiganya langsung membagi uang atas penjualan kambing tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta Maradingin Siregar mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan kambing tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang berupa 1 (satu) ekor kambing adalah tidak atau tanpa ijin dari pemiliknya saksi H.Bahren Lubis sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EFRI WAHID LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini dikarenakan adanya masalah pencurian Kambing;
- Bahwa yang mencuri Kambing tersebut adalah Terdakwa ANDI NASUTION ALIAS LONG;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi terjadi pada hari Senin Tanggal 20 April 2020, Hari Sabtu Tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 08.15 Wib dan pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 sekitar di kebun milik H.BAHREN LUBIS yang terletak di Desa Hutaimbaru Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa yang dicuri pertama kali pada kejadian adalah 2 ekor Kambing di dalam kandang saksi tanggal 20 April 2020 di sekitar areal kebun milik H.BAHREN LUBIS;
- Bahwa kambing tersebut milik H.BAHREN LUBIS namun Saksi yang memelihara;
- Bahwa kambing tersebut pertama kali hilang Sekitar Pukul 17.00 WIB sore pada hari Senin tanggal 20 April 2020, Yang kedua terjadi pada tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 1 Kambing dan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 dan yang hilang adalah 2 kambing, sehingga jumlah kambing yang hilang adalah sejumlah 5 ekor kambing;
- Bahwa kambing tersebut biasanya dilepas pada Pukul 14.00 WIB siang dan dimasukkan kembali jam 17.00 WIB sore;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mengetahui kambing tersebut telah dicuri pada Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 ketika saksi akan memasukan kambing tersebut ke dalam kandang namun ternyata telah hilang 2 dari 5 kambing tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa pada 16 Mei 2020 saksi kembali melepas 3 (tiga) Kambing tersebut dari kandangnya namun kemudian yang ketika saksi akan memasukan kambing tersebut ke dalam kandang, ternyata yang kembali hanya sisa 2 kambing;
- Bahwa pada saat kejadian ke 3 (tiga) pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut posisi 2 (dua) ekor kambing tersebut sudah dimasukan ke kandang;
- Bahwa kemudian setelah kejadian ketiga tersebut kemudian saksi pergi untuk mencari tahu ke Desa Gunung Intan Kec. Barumun Selatan Kab. Padang Lawas, kemudian pada saat itu saksi berjumpa dengan RAHMAT kemudian saksi mengatakan apakah ada RAHMAT melihat kambing yang hilang. kemudian RAHMAT mengatakan bahwasanya dia melihat pada saat hendak pergi untuk memanen air aren ke kebunnya dan melihat Saksi MARA DINGIN SIREGAR sedang berboncengan dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG sedang membawa 1 (satu) ekor kambing dan di letakkan di antara mereka;
- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita RAHMAT tersebut saksi langsung menjumpai Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut apakah dan kemudian Saksi MARA DINGIN SIREGAR mengakui bahwa ia yang membawa 1 Ekor Kambing tersebut bersama SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG sambil mengembalikan 1(satu) ekor kambing jantan berwarna hitam kepada saksi, kemudian setelah itu Saksi MARA DINGIN SIREGAR pulang dan meninggalkan rumah saksi tersebut;
- Bahwa Saksi MARA DINGIN SIREGAR mendapatkan kambing tersebut dari Terdakwa ANDI NASUTION ALIAS LONG dan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG ;
- Bahwa Saksi MARA DINGIN SIREGAR diberi ongkos oleh Terdakwa ANDI NASUTION ALIAS LONG untuk mengantarkan kambing tersebut ke Kecamatan Sosa untuk dijual;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Terdakwa ANDI NASUTION ALIAS LONG;
- Bahwa pada saat Kambing-Kambing tersebut dilepas oleh saksi, saksi menjaga kambing tersebut dari Rumah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang Kambing-Kambing tersebut terbuat dari kayu dan memiliki dinding dan berpintu 2 (dua) Dan berjarak 10 (sepuluh) Meter dari Rumah Saksi
- Bahwa pada saat kejadian ketiga tersebut Kandang Kambing tersebut tidak digembok namun memiliki engsel kunci sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa kambing tersebut per ekor adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANDI NASUTION Alias LONG tidak pernah minta izin untuk mengambil kambing-kambing tersebut;
- Bahwa Saksi MARA DINGIN SIREGAR diperintah oleh Terdakwa ANDI NASUTION Alias LONG untuk menjual kambing tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi Korban Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali kambing yang dikembalikan tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa kambing tersebut memiliki tanda khusus berupa anting di telinga Kambing tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian dikandang kunci tersebut di engsel tidak digembok;
- Bahwa seekor Kambing tersebut dikembalikan oleh Saksi MARA DINGIN SIREGAR setelah 1 minggu saksi bertemu dengan MARA DINGIN SIREGAR;
- Bahwa kambing yang dikembalikan oleh Saksi MARA DINGIN SIREGAR adalah kambing yang warna hitam;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut yang berupa :

- Bahwa Jumlah Kambing yang Terdakwa ambil hanya sejumlah 3 (tiga) Ekor bukan 5 (lima) ekor sebagaimana keterangan Saksi.
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil Kambing yang terdapat di dalam Kandang, bukan di luar kandang;

**2. Saksi MARA DINGIN SIREGAR** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 03.00 wib datang Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG dan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG datang kerumah terdakwa untuk meminta tolong menjualkan kambing;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian paginya sekira pukul 08.00 wib Saksi dan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG pergi ke belakang SMPN 1 dan melihat 1 (satu) ekor kambing jantan yang berwarna hitam sedang di ikat di bawah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi dan SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG mengangkat dan membawa kambing tersebut ke Desa Parapat Kec. Sosa Kab. Padang Lawas tepatnya ke kebun milik NUR AISYAH SIREGAR;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mengantar kambing tersebut ke kebun milik NUR AISYAH SIREGAR tersbut kemudian Saksi dan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG meminta tolong kepada NUR AISYAH SIREGAR UNTUK Membeli kambing tersebut. Yang kemudian dibeli oleh NUR AISYAH SIREGAR seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG ;
- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut SAPRIADI HASIBUAN Als CETTENG memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan di tambah uang untuk minyak 1 (satu) liter sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 04.00 WIB datang lagi kerumah Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa terdakwa ANDI NASUTION Als LONG sudah menemukan kembali 1 (satu) kambing curian dan telah di di ikat di belakang SMP N 1 Barumun Selatan;
- Bahwa setelah itu pada pukul 06.00 wib Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG bersama Saksi pergi ke belakang SMP N 1 Barumun Selatan dan setelah sampai di belakang SMPN 1 Barumun Selatan tersebut terdakwa sudah melihat Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG, BALLIAN NASUTION dan RISKI NASUTION Als KABE kemudian ANDI NASUTION Als LONG, BALLIAN NASUTION dan RISKI NASUTION Als KABE secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) ekor kambing betina berwarna Abu-abu dan mengangkat kambing tersebut ke dalam becak motor milik terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG dan BALLIAN NASUTION pergi untuk menjualkan kambing tersebut dan RISKI NASUTION Als KABE tinggal dan tidak ikut untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian Kambing tersebut dibawa oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG dan BALLIAN NASUTION pergi ke Desa Parapat Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dan menjualkannya lagi kepada NUR AISYAH SIREGAR ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUR AISYAH SIREGAR MEMBELI Kambing seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah di jualkan Saksi bersama dengan ANDI NASUTION Als LONG dan BALLIAN NASUTION pergi dan sesampainya di Desa Banua Tonga Kec. Barumun Selatan Kab. Padang Lawas Saksi di berikan oleh Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kambing tersebut, dan mengantarkan Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG dan BALLIAN NASUTION di depan Smp N 1 Barumun Selatan dan setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sebelum Saksi menjualkan kambing tersebut Saksi sudah mengetahui bahwa kambing tersebut adalah hasil kambing curian;
- Bahwa pemilik dari kambing yang di curi dan yang Saksi jualkan tersebut adalah EFRI WAHID LUBIS dimana ialah penjaga dari kambing tersebutL
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengembalikan 1 (satu) kambing jantan berwarna hitam tersebut adalah dikarenakan Saksi takut dan menjemput kambing tersebut ke Desa Parapat Kec. Sosa Kab. Padang Lawas untuk meminta kepada NUR AISYAH SIREGAR dan mengembalikannya kepada pemiliknya yaitu EFRI WAHID LUBIS;
- Bahwa Saksi ikut menjualkan kambing tersebut 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sehingga lain dari pada itu terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG melakukan pencurian tersebut dan menurut keterangan Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG, Dkk mendapat kambing ty tersebut dari kandang kandang kambing tersebut yang tepat berada di PT. MANDURANA yang di jaga oleh EFRI WAHID LUBIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG, tidak ada memiliki kambing.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG, tidak ada mendapatkan ijin dari saksi EFRI WAHID LUBIS menjaga kambing yang hilang tersebut;
- Jumlah keuntungan yang didapatkan Saksi dari penjualan kambing tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi dan untuk membeli kebutuhan dari rumah tangga Saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar NUR AISYAH SIREGAR sebelum membeli kambing tersebut ia sudah mengetahui bahwa kambing yang akan di belinya tersebut adalah kambing dari hasil dari pencurian;
- Bahwa benar Saksi menjualkan kambing tersebut dengan menggunakan becak motor milik Saksi tersebut adalah Merek HONDA VERZA warna Biru kombinasi hitam pada saat penjualan yang kedua kali;
- Bahwa benar Saksi mau menjualkan kambing tersebut karena Saksi membutuhkan uang untuk terdakwa pergungan dalam keperluan sehari – hari Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ANDI NASUTION Als LONG datang saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa kambing tersebut berasal dari Kebun PT MANDURAMA,
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kambing tersebut didapatkan dari hasil pencurian;
- Bahwa NUR AISYAH SIREGAR adalah kakak saksi;
- Bahwa Kambing Hitam tersebut dibeli oleh NUR AISYAH SIREGAR dibeli dengan harga 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pada awalnya ditawarkan seharga Rp1.000.000,00 (watu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mempunyai 1 Isteri dan 4 orang Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, sekira pukul 02.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG pergi ke kebun PT. MANDURANA yaitu milik H. BAHREN LUBIS yang berada di Desa Hutaimbaru Kec. Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG di PT. MANDURANA tersebut kemudian SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG langsung membuka pintu kandang Kambing milik H. BAHREN LUBIS kemudian setelah SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG masuk ke dalam kandang kambing tersebut, kemudian SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG mengangkat 1 (satu) ekor kambing Jantan berwarna hitam, dan Terdakwa pada saat itu berada di luar kandang, setelah itu SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG memberikan 1 (satu) ekor kambing tersebut kepada Terdakwa, kemudian SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG keluar dari dalam kandang kambing tersebut dan menutup kandang kambing

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara di gotong dengan cara bergantian, dan kemudian Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG menyimpan 1 (satu) ekor kambing tersebut berada tepat di belakang SMP N 1 Barumun Selatan dengan cara mengikat leher kambing tersebut dan mengikatkannya lagi ke pokok batang kelapa sawit;

- Bahwa pada pukul 08.00 Wib SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG dan MARADINGIN SIREGAR pergi ke belakang SMPN 1 Barumun Selatan dan mengambil 1 (satu) ekor kambing yang telah diikat di pokok batang kelapa sawit tersebut kemudian SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG dan MARADINGIN SIREGAR menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut ke Desa Parapat Kec. Sosa Kab. Padang Lawas dengan menggunakan sepeda motor milik MARADINGIN SIREGAR tepatnya dijual kepada NUR AISYAH SIREGAR;
- Bahwa kemudian oleh NUR AISYAH SIREGAR kambing tersebut dibeli dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan kambing tersebut dibagikan kepada SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada MARADINGIN sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga seekor kambing di pasaran sebenarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun hanya dijual seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama BALLIAN NASUTION dan RISKI NASUTION kembali ke kebun PT.MANDURAMA untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing yang masing –masing berjenis kelamin betina dan berwarna kuning, dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut berjaga diluar;
- Bahwa setelah diambil Kambing-Kambing tersebut diangkut dan akan dibawa ke SMPN 1 Barumun untuk diikat, namun dalam perjalanan salah satu kambing mati karena dibanting oleh BALLIAN NASUTION dikarenakan suaranya yang gaduh, sehingga yang dibawa ke SMPN Barumun hanya seekor kambing ;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar Pukul 06.00 Terdakwa bersama BALLIAN NASUTION kemudian Saksi minta tolong lagi kepada MARADINGIN SIREGAR untuk menjualkan kambing tersebut. Yang kemudian oleh MARADINGIN SIREGAR dijual kepada NUR AISYAH SIREGAR dan dibeli

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kambing tersebut dibagikan kepada RISKI NASUTION sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada BALLIAN NASUTION sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa NUR AISYAH SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2020
- Pada saat Terdakwa mengambil Kambing tersebut posisi kandang tertutup namun tidak digembok;
- Bahwa Terdakwa memasuki kebun tersebut dari arah barat daya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi EFRI WAHID LUBIS untuk mengambil kambing kambing tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa maupun perdamaian kepada korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MARA DINGIN SIREGAR sekitar 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa meminta tooling kepada MARA DINGIN SIREGAR atas rekomendasi SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG ;
- Pada saat pada saat menjual tersebut MARA DINGIN SIREGAR sudah mengetahui bahwa Kambing-Kambing tersebut merupakan kambing curian setelah Terdakwa menceritakan kepada MARA DINGIN SIREGAR;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu membeli baju untuk lebaran;
- Bahwa barang bukti berupa becak merupakan milik saksi MARA DINGIN SIREGAR, yang pertama tidak pakai becak dan kedua tidak pakai becak;
- Bahwa ide mencuri tersebut berasal dari SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ikut orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Kambing berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, pada pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG pergi ke kebun PT. MANDURANA yaitu milik H. BAHREN LUBIS yang berada di Desa Hutaimbaru Kec. Barumun Kab.Padang Lawas untuk mengambil Kambing yang berada pada Kebun PT MANDURAMA tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG mengambil Kambung di kebun PT. MANDURANA tersebut adalah dengan cara SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG langsung membuka pintu kandang Kambing milik H. BAHREN LUBIS kemudian setelah SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG dan masuk ke dalam kandang kambing tersebut, kemudian SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG mengangkat 1 (satu) ekor kambing Jantan berwarna hitam, dan saksi pada saat itu berada di luar kandang, setelah itu SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG memberikan 1 (satu) ekor kambing kambingg jantan berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG keluar dari dalam kandang dan menutup kandang kambing tersebut, Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG membawa 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan cara di gotong dengan cara bergantian, dan kemudian Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG menyimpan 1 (satu) ekor kambing tersebut di belakang SMP N 1 Barumun Selatan dengan cara mengikat leher kambing tersebut dan mengikatkannya lagi ke pokok batang kelapa sawit;
- Bahwa benar setelah itu pada pukul 03.00 wib datang Terdakwa bersama SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG datang kerumah Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk meminta tolong menjualkan kambing tersebut;
- Bahwa benar paginya sekira pukul 08.00 wib Saksi MARA DINGIN SIREGAR dan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG pergi ke belakang SMPN 1 Barumun dan melihat 1 (satu) ekor kambing jantan yang berwarna hitam sedang di ikat di bawah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi dan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG Als CETTENG mengangkat dan membawa kambing tersebut ke Desa Parapat Kec. Sosa Kab. Padang Lawas tepatnya ke kebun milik NUR AISYAH SIREGAR;
- Bahwa benar kemudian Kambing Jantan berwarna hitam tersebut dibeli oleh NUR AISYAH SIREGAR seharga harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah dijual. hasil penjualan kambing tersebut dibagikan kepada SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi MARA DINGIN SIREGAR sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama BALLIAN NASUTION dan RISKI NASUTION kembali ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebun PT.MANDURAMA untuk untuk Mengambil 2 (dua) ekor kambing yang masing masing berjenis kelamin betina dan berwarna kuning;
- Bahwa benar setelah diambil Kambing-Kambing tersebut diangkut dan akan dibawa ke SMPN 1 Barumun untuk diikat, namun dalam perjalanan salah satu kambing mati karena dibanting oleh BALLIAN NASUTION dikarenakan suaranya yang gaduh, sehingga yang dibawa ke SMPN 1 Barumun hanya seekor kambing ;
  - Bahwa benar kemudian pada pagi harinya sekitar Pukul 06.00 Terdakwa bersama BALLIAN NASUTION mendatangi Saksi MARA DINGIN SIREGAR minta tolong lagi kepada untuk menjualkan 1 (satu) ekor kambing berwarna kuning berjenis kelamin betina tersebut. Yang kemudian oleh Saksi MARA DINGIN SIREGAR dijualkan kembali kepada NUR AISYAH SIREGAR dan dibeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kambing tersebut dibagikan kepada RISKI NASUTION sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada BALLIAN NASUTION sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar kemudian setelah kejadian Peristiwa tersebut kemudian Saksi EFRI WAHID LUBIS yang menjaga Kebun PT MANDURAMA milik H.BAHREN LUBIS pergi ke Desa Gunung Intan Kec. Barumun Selatan Kab. Padang Lawas, untuk mencari tahu siapa yang mengambil Kambing di Kambing PT MANDURAMA karena Kambing di kebun tersebut telah hilang sebanyak 5 (lima) ekor;
  - Bahwa benar setelah sampai di desa Gunung Intan Saksi EFRI WAHID LUBIS berjumpa dengan RAHMAT kemudian saksi mengatakan apakah ada RAHMAT melihat kambing yang hilang. kemudian RAHMAT mengatakan bahwasanya ia melihat Saksi MARA DINGIN SIREGAR sedang berboncengan dengan SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG sedang membawa 1 (satu) ekor kambing dan di letakkan di antara mereka;
  - Bahwa benar kemudian setelah mendengar cerita RAHMAT tersebut saksi langsung menjumpai Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut apakah dan kemudian Saksi MARA DINGIN SIREGAR mengakui bahwa ia yang membawa 1 Ekor Kambing tersebut bersama SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG sambil mengembalikan 1(satu) ekor kambing jantan berwarna hitam kepada Saksi EFRI WAHID LUBIS;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Pada saat pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengambil Kambing dari kandang tersebut posisi kandang tertutup namun tidak digembok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi EFRI WAHID LUBIS maupun H.BAHREN LUBIS untuk mengambil kambing kambing tersebut;
- Bahwa benar pada saat menjual tersebut Saksi MARA DINGIN SIREGAR sudah mengetahui bahwa Kambing-Kambing tersebut merupakan kambing curian setelah Terdakwa menceritakan kepada MARA DINGIN SIREGAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pencurian Hewan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI NASUTION Alias LONG\_diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*)



sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2.Mengambil Suatu Barang;**

Menimbang bahwa unsur Mengambil Barang adalah, “*Mengambil dalam unsur ini artinya mengambil barang yang belum dalam kekuasaanya. pengambilan tersebut dinyatakan selesai dan terpenuhi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari posisi sebelumnya*” (vide R.Soesilo: KUHP dan Komentar-Komentar Hal.250);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pada persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, pada pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan SAPRIADI HASIBUAN Als CETENG pergi ke kebun PT. MANDURANA milik H. BAHREN LUBIS yang berada di Desa Hutaimbaru Kec. Barumun Kab.Padang Lawas untuk mengambil Kambing yang berada pada Kebun PT MANDURAMA dengan cara membuka pintu kandang Kambing milik H. BAHREN LUBIS yang pada saat kejadian ternyata kandang tersebut tidak digembok. Kemudian SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG masuk ke dalam kandang Kambing tersebut dan mengangkat 1 (satu) ekor kambing Jantan berwarna hitam, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di luar kandang, setelah itu SAPRIADI HASIBUAN ALS CETTENG memberikan 1 (satu) ekor kambing kambing jantan berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke belakang SMP N 1 Barumun untuk diikat dan kemudian dijual pada pagi harinya oleh Saksi MARA DINGIN siregar kepada NUR AISYAH SIREGAR seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tanggal 20 Mei 2020 Pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali ke kandang Kambing di Kebun PT MANDURAMA ,namun kali ini Terdakwa bersama BALLIAN NASUTION dan RISKI NASUTION untuk untuk Mengambil 2 (dua) ekor kambing yang masing masing berjenis kelamin betina dan berwarna kuning , kemudian Kambing-Kambing tersebut diangkut dan dibawa ke SMPN 1 Barumun untuk diikat, namun dalam perjalanan ternyata salah satu kambing mati karena dibanting oleh BALLIAN NASUTION dikarenakan suaranya yang gaduh, sehingga yang dibawa ke SMPN 1 Barumun hanya 1 (satu) ekor kambing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kambing tersebut diberikan Kepada Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk menjualkan 1 (satu) ekor kambing berwarna kuning berjenis kelamin betina tersebut. Yang kemudian oleh Saksi MARA DINGIN SIREGAR dijualkan kembali kepada NUR AISYAH SIREGAR dan dibeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan diambilnya 3 (tiga) ekor kambing tersebut oleh Terdakwa ANDI NASUTION ALIAS LONG sehingga berpindah dari posisi semula yaitu dari Kandang Kambing yang terletak di Kebun PT MANDURAMA milik H.BAHREN LUBIS ke SMPN 1 Barumon tersebut menurut Majelis Hakim unsur telah memenuhi unsur “*Mengambil Suatu Barang*” sebagaimana ad.2 tersebut;

**Ad 3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta pada persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa ANDI NASUTION Alias LONG telah mengambil Kambing dari Pada Kandang Kambing di Kebun PT MANDURAMA, yang pada saat itu dijaga oleh EFRI WAHID LUBIS. Yang apabila dijumlahkan jumlah Kambing yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah sebanyak 3 ekor kambing, yang kemudian 2 (dua) dari 3 (tiga) ekor Kambing tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk dijual kepada NUR AISYAH SIREGAR yang masing masing seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EFRI WAHID LUBIS dan Saksi MARA DINGIN SIREGAR, didapatkan fakta bahwa Kambing-Kambing tersebut ternyata merupakan Kambing milik H. BAHREN LUBIS selaku pemilik Kebun PT MANDURAMA;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta tersebut maka teranglah bahwa 3 (ekor) Kambing yang diambil Terdakwa bersama teman-temannya tersebut merupakan Kambing milik H.BAHREN LUBIS sebagai pemilik kebun dan bukan merupakan milik Terdakwa, Sehingga dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada ad.3 telah terpenuhi;

**Ad 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa ANDI NASUTION Alias LONG telah mengambil Kambing dari Pada kandang Kambing di Kebun PT MANDURAMA, yang pada saat itu dijaga oleh EFRI WAHID LUBIS. Yang apabila dijumlahkan jumlah Kambing yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, yang masing-masing 1 (satu) merupakan kambing berwarna hitam berjenis kelamin jantan dan 2 (dua) ekor kambing sisanya merupakan kambing berwarna kuning berjenis kelamin betina, yang 2 (dua) dari 3 (tiga) ekor Kambing tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk dijual kepada NUR AISYAH SIREGAR yang masing masing seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ternyata Terdakwa bersama teman-temannya dalam mengambil Kambing-Kambing tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa seizin saksi EFRI WAHID LUBIS selaku yang menjaga kebun PT MANDURAMA tersebut maupun H.BAHREN LUBIS selaku Pemilik PT MANDURAMA dan Pemilik Kambing-Kambing tersebut;

Menimbang, dengan dilakukanya perbuatan tersebut secara diam-diam tanpa seizin Korban, Terdakwa ANDI NASUTION Alias LONG telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad 5. Pencurian Hewan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*Yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan Babi*";

Menimbang, bahwa yang termasuk hewan memamah biak adalah : sapi, kerbau, **kambing** dan biri biri (*vide R.Soesilo: KUHP dan Komentar-Komentar Hal.105*);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 dan hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa telah mengambil Kambing dari Kandang Kambing di Kebun PT MANDURAMA, yang pada saat itu dijaga oleh EFRI WAHID LUBIS. Yang apabila dijumlahkan jumlah Kambing yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) ekor kambing, yang masing-masing 1 (satu) merupakan kambing berwarna hitam berjenis kelamin jantan dan 2 (dua) ekor kambing sisanya merupakan kambing



berwarna kuning berjenis kelamin betina, yang 2 (dua) dari 3 (tiga) ekor Kambing tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk dijual kepada NUR AISYAH SIREGAR yang masing masing seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya dalam mengambil Kembang-Kambing tersebut ternyata dilakukan secara diam-diam tanpa seizin saksi EFRI WAHID LUBIS selaku yang menjaga kebun PT MANDURAMA tersebut maupun H.BAHREN LUBIS selaku Pemilik PT MANDURAMA dan Pemilik Kambing tersebut. Yang kemudian 2 (dua) kambing tersebut diserahkan kepada Saksi MARA DINGIN SIREGAR untuk dijualkan kepada NUR AISYAH SIREGAR;

Menimbang, dengan diambilnya Kambing-Kambing tersebut oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut. Tanpa seizin daripada EFRI WAHID LUBIS maupun H.BAHREN LUBIS tersebut. Maka dengan demikian unsur "Pencurian Hewan" pada ad.5 ini menurut Majelis Hakim Telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dengan demikian unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) ekor Kambing berwarna hitam, yang merupakan barang bukti yang disita Saksi EFRI WAHID LUBIS maka barang tersebut sepatutnya pula dikembalikan pula kepada saksi EFRI WAHID LUBIS;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI NASUTION Alias LONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI NASUTION Alias LONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam

Dikembalikan kepada H. Bahren Lubis melalui Saksi EFRI WAHID LUBIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Zaldy Dharmawan Putra,S.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor,S.H. dan Allen Jaya Akasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma ,S.H. sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H..

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.,

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)